

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Cita-cita bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan dalam satu tujuan agar terangkatnya harkat dan martabat hidup rakyat memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih ditengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensi yang berkesinambungan dan saling mengikat. Prioritas peningkatan hanya tertuju pada pembangunan nasional jangka panjang yang terlihat secara fisik dan menjadikan tuntutan akan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi sehingga secara mental rakyat menjadi sangat *konsumtif* karena tidak diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini terlihat dari bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik seperti pelayanan kesehatan yang belum merata, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak bagi masyarakat, biaya pendidikan yang semakin hari semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga banyak bermunculan anak-anak yang putus sekolah.

Imbas dari krisis yang berkepanjangan inilah yang bukan hanya membuat resah pemerintah, akan tetapi dari lapisan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, hal ini terlihat dari meningkatnya beberapa faktor sehingga mendorong adanya beberapa kejahatan.

Sering kali keharusan ataupun tuntutan kebutuhan materil dalam kehidupan masyarakat dengan masalah tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup tiap keluarga, sehingga keperluan yang tidak sedikit membutuhkan uang yang

tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, minimnya lapangan pekerjaan dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya bisnis-bisnis prostitusi yang marak berkembang sehingga meresahkan masyarakat. Tidak hanya itu, banyaknya pengangguran dan hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan bisnis-bisnis terlarang yang melanggar kesusilaan.

Di zaman yang semakin moderen serta kemajuan teknologi informasi dewasa ini juga cukup berperan menuntut sebagian besar pola dan gaya hidup masyarakat agar lebih mewah, namun ini tidak disertai dengan adanya sarana prasarana serta lapangan pekerjaan yang memadai sehingga memicu berbagai macam kejahatan di Masyarakat yang timbul dikarenakan tuntutan keadaan, misalnya baju dengan berbagai model terbaru dan alat komunikasi yang serba moderen. Salah satu contoh yang semakin marak terjadi adalah tindak pidana perdagangan orang dalam hal prostitusi.¹

Perdagangan orang jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan, di Indonesia pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan orang, di atur secara khusus yakni dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan undang-undang nomor 21 tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat hidup manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Kemudian ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik

¹ Menkokesra.go.id, *Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005*, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf, diunduh tanggal 23 maret 2021

bersifat antar negara maupun dalam negeri, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Terdapat banyak modus maupun bisnis-bisnis yang masuk dalam tindak perdagangan orang dalam hal prostitusi. Adapun industri bisnis seks mencakup berbagai macam pekerjaan erotis, seperti misalnya prostitusi, pornografi, saluran-saluran telepon seks, panti pijat, pendamping (*escorts*), dan penari telanjang. Para wanita di dalam bisnis seks bekerja diberbagai macam lingkungan atau tempat, termasuk rumah bordil, bar, hotel, dan di jalan-jalan.

Seiring dengan hal itu maka gagasan tentang pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan orang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Hal ini dapat diketahui dengan diundangkannya undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan anak-anak. Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 istilah perdagangan manusia yang dipakai pada umumnya mengacu pada definisi *United Nation Protocol (UN Protocol)* tentang kesepakatan dunia untuk memerangi kejahatan ini, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalagunaan kekuasaan, atau posisi rentan yang memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan

dari seseorang yang berkuasa atau orang lain yang untuk tujuan eksploitasi. Dalam hal ini perbuatan eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan organ tubuh pada umumnya di Indonesia kejahatan perdagangan manusia masih berupa perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja pinggiran, pekerja anak dan perkawinan pesanan.²

Berbagai tujuan di atas menjadi indikasi segala tindakan ini dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan dan ancaman sebagai keharusnya agar korban merasa terancam, sehingga tidak melawan dan dengan mudah mengikuti keinginan dari para pelaku, seperti pendapat Irianto Sulistiawati, menyatakan bahwa akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan tidak layak. Permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia termasuk hal yang sudah lama diketahui, tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan ke manca negara.³ Kasus perdagangan orang telah banyak menimbulkan korban sehingga memerlukan penegakan hukum yang serius, setidaknya di Indonesia ketentuan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyebutkan *“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”*, dan pada pasal 506 *“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita*

² Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 1-2

³Irianto Sulistiawati, 2006, *Perempuan dan Hukum Menuju yang Prospektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 261

dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Hemat penulis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam hal prostitusi yang dilakukan oleh mucikari akan semakin efektif bila upaya penanganannya tidak hanya melibatkan satu lembaga saja melainkan partisipasi semua pihak, dengan memanfaatkan regulasi yang disediakan oleh pemerintah dan tidak hanya menjadi hiasan saja sehingga dapat menjerat pelaku perdagangan orang sebab selain peraturan di atas, dalam hal penegakan serta pemberantasan ke jahatan perdagangan orang. Presiden mengeluarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan perdagangan orang.

⁴Beberapa kasus perdagangan belakangan ini juga kerap kali terjadi di Kota Ternate yang dari beberapa kasus adalah perdagangan orang dengan berbagai macam modus yang berbeda-beda, seperti mengiming-imingkan pekerjaan dan ada juga diperdagangkan untuk melayani pria hidung belang.

⁵Adapun kasus perdangan orang dalam hal prostitusi yang dilakukan oleh mucikari yang terjadi pada tahun 2020 yang berhasil diungkap oleh Tim Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, berhasil mengamankan tiga orang mucikari dan Reskrim Polsek Ternate Utara akhirnya menangkap satu orang mucikari bersamaan dengan barang bukti berupa satu buah HP, uang tunai dua ratus lima puluh ribu rupiah, serta menemukan laki-laki dan perempuan yang bukan

⁴ <https://malutpost.id/news/read/hukum/7163/resmob-serigala-utara-gagalkan-prostitusi-online-libatkan-diva-asal-ternate>, diunduh tanggal 9 mei 2021

⁵ Polsek Kota Ternate Utara, tanggal, 17 april 2021

pasangan suami istri di dalam kamar rumah kontrakan yang terletak di salah satu kelurahan di Kota Ternate.

Sesuai hasil penelitian kasus tersebut telah mendapatkan putusan di Pengadilan Negeri Ternate dengan terdakwa Ardianto Husen alias Diva

Terhadap beberapa kasus di atas inilah yang menjadi alasan dasar adanya praktek perdagangan orang lebih khusus dalam hal prostitusi atau sebagai pekerja seksual komersial untuk diambil keuntungan dari kegiatan tersebut yang belum dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dengan penjatuhan hukuman yang lebih sesuai kepada oknum pelanggarnya, serta upaya penanggulangan hukum yang harus dilaksanakan secara baik dengan berlandaskan kepada berlakunya norma-norma hukum sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian ilmiah lebih lanjut dan menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Kajian Kriminologi Terhadap Penyedia Jasa Prostitusi Oleh Mucikari di Kota Ternate”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Fakto-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang dalam hal prostitusi yang dilakukan oleh mucikari di Kota Ternate?
2. Bagaiman upaya menanggulangi kejahatan perdagangan orang dalam hal prostitusi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang dalam hal prostitusi oleh mucikari di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui upaya menanggulangi kejahatan perdagangan orang dalam hal prostitusi oleh mucikari di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi literatur dikalangan akademisi serta memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, hukum pidana dan kriminologi

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dari berbagai pihak dalam hal ini kalangan penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Ternate dalam mengatasi dan menimalisir kejahatan perdagangan orang dalam hal prostitusi oleh mucikari di Kota Ternate.